

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN NOMOR 8/HK.03.1-Kpt/6471/KPU-Kot/IV/2021 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN.**

**ABSTRAK :** Bawa berdasarkan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota segera membentuk Struktur Pejabat dan mengidentifikasi potensi informasi yang diklarifikasikan sebagai yang dikecualikan.

Bawa memperhatikan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1703/TIK.02-SD/KPU/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019, Perihal Pengelolaan Aplikasi PPID Online (e-PPID) & Pembentukan Tim PPID.

Bawa perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 105 Tahun 2018; PKI Nomor 1 Tahun 2013; PKPU Nomor 1 Tahun 2015.

**Dalam Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor 8/HK.03.1-Kpt/6471/KPU-Kot/IV/2021 Tahun 2021 diatur tentang :**

**Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2021 sebagaimana yang tercantum pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 April 2021.
- Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor 8/HK.03.1-Kpt/6471/KPU-Kot/IV/2021 Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan **terkait dengan** Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2021 sebagaimana yang tercantum pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Lampiran 2 Halaman.

